



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gh. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 24 /LK/2004

TENTANG :

PEMBENTUKAN PANITIA
PEMBELIAN /PENAKSIR HARGA BARANG DALAM PEKERJAAN
PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
DARI DANA DIK-S TAHUN ANGGARAN 2004

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan pembelian/pengadaan alat, bahan perkuliahan dan kantor kendaraan roda 4 dan roda 2 Universitas Mulawarman dari dana DIK-S tahun anggaran 2004, dipandang perlu dibentuk panitia ;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas, pembentukan panitia perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
- a. Nomor 65 tahun 1963 ;
- b. Nomor 18 tahun 2000 ;
- c. Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
- a. Nomor 0448/O/1992 ;
- b. Nomor 0177/O/1995.
5. Keputusan Bersama Menteri Keuangan & Kepala BPPN Nomor : S-42/A/2000/S-2262/D.2/05/20000 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kepres RI Nomor : 18 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
6. DIK Unmul No. : 074/23/DIK/2004 tanggal 1 Januari 2004.

Menetapkan
Pertama

:
: Membentuk panitia pembelian/penaksir harga barang dalam pekerjaan pengadaan Alat, Bahan Perkuliahan dan Kantor Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua Universitas Mulawarman dari dana DIK tahun anggaran 2004, dengan Susunan kepanitiaan sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Jabatan Panitia
1.	Drs. Maskan AF.	Kabag Umum HTL Dan Perlengkapan	Ketua/Anggota
2.	Drs. Subiantoro	Kabag Perencanaan	Sekret./Anggota
3.	Drs. Agustinus Madi	Kasubbag Perlengkapan	Anggota
4.	Dulhadi, S.Sos	Staf Perlengkapan	Anggota
5	Drs. Bungaran S, M.Si	Kasubag TU	Anggota


Kedua : Ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia :

1. Ketua panitia harus memahami seluruh pekerjaan yang akan diadakan/dilelangkan ;
2. Para anggota panitia harus memahami bagian-bagian pekerjaan yang akan dilelangkan, atau jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia yang bersangkutan ;
3. Ketua dan para anggota harus mengetahui dan menguasai dokumen lelang dan peraturan-peraturan / tata cara pelaksanaan pelelangan yang akan dilaksanakan ;
4. Seluruh anggota panitia harus berperan serta secara aktif dalam menangani pekerjaan dan permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab panitia ;
5. Panitia harus menyusun, meneliti dan menetapkan :
 - a. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) Pengadaan barang/jasa termasuk syarat-syarat peserta lelang dan menyiapkan dokumen kualifikasi.
 - b. Tata cara penilaian pelelangan dan perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian (OE) ;
6. Mengadakan pengumuman mengenai pelelangan yang akan dilaksanakan melalui media masa, media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, termasuk memberitahukan kepada kadin setempat dan organisasi profesi yang bersangkutan ;

7. Mengundang calon peserta lelang yang tidak termasuk dalam DRM untuk mengikuti prakualifikasi (khusus untuk pelelangan umum ;
8. Menyusun daftar rekanan yang memenuhi syarat klasifikasi (bidang dan sub bidang usaha) dan kualifikasi untuk diundang mengikuti pelelangan (DRT-U) ;
9. Memberikan penjelasan mengenai dokumen lelang dan membuat berita acara hasil pemberian penjelasan ;
10. melaksanakan pembukaan dokumen penawaran dan membuat berita acara pembukaan penawaran ;
11. Mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang serta membuat berita acara hasil pelelangan ;
12. Membuat laporan pertanggung jawaban mengenai hasil pelelangan kepada pemberi tugas.

- Ketiga : Panitia dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 ;
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 19 Januari 2004



Rektor, *[Signature]*

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarata ;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarata ;
6. Karo Perlengkapan Depdiknas di Jakarta ;
7. Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul.